

PETUNJUK TEKNIS

PERBAIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. LATAR BELAKANG

Program sertifikasi guru dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai amanat UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru yang telah dinyatakan lulus program sertifikasi guru (melalui pola Portofolio, PLPG, atau PSPL) berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diterbitkan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru. Data pada sertifikat pendidik mengacu pada data yang diterima dari Konsorsium Sertifikasi guru yang bersumber dari usulan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Pada kenyataannya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pada sertifikat pendidik dengan data yang dimiliki oleh peserta. Ketidaksesuaian tersebut ada yang bersifat administratif dan ada juga yang bersifat substantif. Contoh ketidaksesuaian yang bersifat administratif adalah perbedaan pada nama, tempat lahir, dan atau tanggal lahir. Contoh ketidaksesuaian substantif adalah adanya perbedaan pada kode matapelajaran dan atau nama matapelajaran. Ketidaksesuaian ini telah diperbaiki melalui penerbitan surat keterangan (secara manual) berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru. Namun demikian, penyesuaian data tersebut belum tersinkronisasi dengan database yang bersumber pada laporan yang telah disampaikan sebelumnya setiap akhir penyelenggaraan sertifikasi guru, atau dengan sistem lain yang terkait.

Selain itu, peserta yang tidak menyadari perbedaan tersebut tidak melapor dan mengajukan usul perbaikan hingga diterapkannya beberapa aplikasi berbasis sistem informasi. Akibatnya beberapa guru mengalami kendala dalam sinkronisasi datanya dengan sistem lain yang terkait, misalnya sistem tunjangan pendidik karena ketidaksesuaian data dapat menyebabkan terhambatnya pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penataan kembali mekanisme perbaikan data pada sertifikat pendidik dengan penerbitan surat keterangan. Penataan ini dilakukan melalui pemutakhiran data sertifikat pendidik berdasarkan surat keterangan yang telah diterbitkan oleh LPTK PSG dan penerbitan surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik yang baru berdasarkan ajuan guru/peserta sertifikasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat Keterangan perbaikan tersebut hanya boleh diterbitkan oleh Rayon LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik tersebut.

Agar memudahkan layanan dan sinkronisasi data dengan sistem lain, maka proses usulan perbaikan sertifikat pendidik dilakukan secara online. Proses penerbitan surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik tersebut melibatkan guru, dinas pendidikan kabupaten/kota, rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru, dan Ditjen GTK.

Disebabkan alasan-alasan tersebut di atas, perlu dibuatkan petunjuk teknis pelaksanaan perbaikan sertifikat pendidik.

B. PENJELASAN UMUM

Perbaikan sertifikat pendidik diperuntukkan bagi peserta sertifikasi guru yang pada sertifikat pendidiknya terdapat ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya dan belum pernah mengajukan perbaikan data pada sertifikat pendidik. Perbaikan ini harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan ditjen GTK.

Ketentuan dan persyaratan perbaikan data sertifikat pendidik:

- Perbaikan sertifikat pendidik hanya memperbaiki ketidaksesuaian yang tercantum pada sertifikat pendidik, bukan mengganti samasekali dengan data baru
- Perbaikan sertifikat pendidik bukan untuk mengganti matapelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik ke matapelajaran lain karena perpindahan ke sekolah/jenjang/mapel yang berbeda, dampak implementasi kurikulum baru, atau sebab lain yang mengindikasikan adanya penggantian matapelajaran. Perbaikan kode/nama matapelajaran pada sertifikat pendidik hanya untuk menyesuaikan dengan matapelajaran yang disertifikasi pada saat itu
- Perbaikan biodata (nama, tempat lahir, tanggal lahir) bisa diajukan oleh semua peserta sertifikasi guru yang mengalami ketidaksesuaian data
- Perbaikan yang menyangkut kode/nama matapelajaran hanya bisa diajukan oleh peserta sertifikasi guru kuota tahun 2006-2010. Peserta tahun setelahnya tidak diperbolehkan karena menyangkut kesesuaian dengan matapelajaran yang diujikan pada Uji Kompetensi Guru (UKG)
- Peserta harus dapat menunjukkan bukti yang mendukung perbaikan.

Jenis ketidaksesuaian yang terdapat pada sertifikat pendidik:

- Ketidaksesuaian dalam penulisan nama peserta, tempat lahir, dan atau tanggal lahir
- Ketidaksesuaian dalam penetapan kode matapelajaran (pemberian kode yang tidak ada dalam daftar kode matapelajaran, atau kode yang ada dalam daftar kode matapelajaran tetapi tidak sesuai dengan matapelajaran yang seharusnya). Perbaikan kode matapelajaran mengacu pada bidang studi sertifikasi yang diikuti oleh guru tersebut, dan mengacu ke pengkodean dan penamaan yang berlaku pada tahun pelaksanaan sertifikasi.
- Format nomor peserta yang salah (misal ada digit yang terbalik posisinya, nomor peserta tidak lengkap 14 digit).
- Ketidaksesuaian dalam penulisan nama matapelajaran
- Ketidaksesuaian antara kode matapelajaran dengan nama matapelajaran
- Ketidaksesuaian pada kode kabupaten/kota

Pengajuan perbaikan sertifikat pendidik harus dilengkapi dengan berkas pendukung untuk membuktikan data yang benar. Berkas pendukung yang diperlukan adalah:

- Akta kelahiran / ijasah / SK Kepegawaian untuk ketidaksesuaian pada nama / tempat lahir / tanggal lahir
- Portofolio (termasuk form A1 yang dicantumkan pada portofolio), surat pembagian jam mengajar (SKBM) yang menunjukkan matapelajaran yang diajarkan pada saat pengajuan sertifikasi
- Sertifikat pendidik yang dimiliki

Alur proses perbaikan sertifikat pendidik (*flowchart*):

- Peserta mengajukan perbaikan ketidaksesuaian pada Dinas Pendidikan kota/kabupaten
- Operator pada Dinas Pendidikan kota/kabupaten mengisikan usulan perbaikan pada aplikasi Ditjen GTK
- LPTK penerbit sertifikat pendidik memeriksa usulan dan akan menyetujui atau menolak usulan tersebut berdasarkan bukti yang dimiliki oleh LPTK dan bukti pendukung yang diajukan oleh peserta
- Bila usulan disetujui, LPTK menerbitkan surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kode dan nama matapelajaran hasil perbaikan mengacu kepada aturan pengkodean dan penamaan yang berlaku pada saat sertifikasi. Ada kemungkinan kode tersebut termasuk dalam kode yang harus dikonversi menjadi kode baru (sesuai dengan surat Kepala BPSDMP-PMP mengenai konversi matapelajaran). Dalam hal demikian, Dinas Pendidikan kabupaten/kota setelah mengajukan perbaikan harus mengajukan konversi data melalui aplikasi konversi Ditjen GTK sebagaimana yang telah dilakukan untuk peserta lain.

Bagi LPTK, dengan adanya penerapan sistem ini maka tidak boleh ada lagi surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik yang dibuat secara manual karena bisa berakibat tidak sinkron dengan sistem lain yang terkait.

Bila peserta telah mengajukan perbaikan sertifikat pendidik (memiliki surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik) sebelum adanya aplikasi ini, maka tetap dilaporkan oleh LPTK melalui fasilitas sinkronisasi pada aplikasi konversi Ditjen GTK.

C. MEKANISME


1. Guru menyiapkan berkas (*hardcopy dan softcopy*) usulan perbaikan sertifikat pendidik untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.
2. Dinas Pendidikan kabupaten/kota menerima berkas pendukung (*hardcopy dan/atau softcopy*) usulan perbaikan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
3. Khusus untuk usulan perbaikan yang berkaitan dengan nomor peserta (kode kota, kode matapelajaran, dan nama matapelajaran), Dinas Pendidikan kabupaten/kota harus mengirim berkas fisik ke rayon LPTK.
4. Operator Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengentry data usulan perbaikan dan mengunggah (*softcopy*) berkas pendukung ke aplikasi (<https://ksg.kemdikbud.go.id/konversi>)
5. Operator/admin rayon LPTK mengidentifikasi dan memverifikasi usulan perbaikan yang diajukan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
6. Rayon LPTK memberi keputusan menyetujui/menolak usulan perbaikan melalui aplikasi. Perbaikan data administratif, tidak berakibat pada perubahan no. peserta, sementara perbaikan data substantif dapat berakibat pada perubahan no. peserta (aplikasi akan meng-*generate* no. peserta baru)
7. Operator/admin rayon LPTK mencetak surat keterangan perbaikan bagi usulan yang disetujui.
8. Ketua Rayon/pimpinan LPTK menandatangani surat keterangan perbaikan.
9. Surat keterangan perbaikan yang telah diterbitkan, diserahkan ke guru langsung atau

melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Pada dasarnya LPTK melakukan verifikasi atas berkas yang diunggah oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, berkas fisik yang dikirimkan (bila diperlukan), dan data yang dimiliki oleh LPTK. Berkas fisik diperlukan untuk perbaikan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kode dan nama matapelajaran. LPTK harus memastikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dan perbaikan yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan. Pada akhirnya LPTK mencetak surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik

Untuk ketidaksesuaian yang berkaitan dengan nomor peserta, maka akan di-*generate* nomor peserta yang baru dan akan dicantumkan pada surat keterangan perbaikan sertifikat pendidik, sebagaimana yang terjadi pada konversi matapelajaran.

PERBAIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK



Gambar 1. Alur perbaikan sertifikat pendidik

D. PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN DATA SERTIFIKAT PENDIDIK

Sebagaimana konversi kode mapel, perbaikan data sertifikat pendidik juga dilakukan melalui website layanan konversi dan perbaikan dengan alamat <https://ksg.kemdikbud.go.id/konversi>. Proses perbaikan diawali oleh usulan dari Dinas Pendidikan setempat, untuk selanjutnya diproses oleh LPTK penerbit sertifikat pendidik.


PETUNJUK TEKNIS USULAN PERBAIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK OLEH DINAS PENDIDIKAN

Langkah-langkah usulan perbaikan sertifikat pendidik:


1. Masuk ke aplikasi dengan memasukkan user name dan password yang dimiliki.
2. Sebagaimana halnya dengan aplikasi konversi, pilih nama akun di sudut kanan atas, lalu pilih Administration.
3. Pilih menu Guru - Perbaikan Sertifikat, lalu klik pada tombol “Daftar Perbaikan”.

| NUPTK | No. Peserta | Nama | Kabupaten | Rayon | Status | Action |
|------------------|----------------|-----------|------------------------|--|--------------|--------|
| 0033734636300023 | 07087015605003 | YURNIWATI | 0870 - Kota Payakumbuh | 110 - Universitas Pendidikan Indonesia | BLM VALIDASI | |


4. Isikan NUPTK dan nomor peserta yang tercantum pada sertifikat pendidik, lalu pilih Submit




5. Sistem selanjutnya akan memberikan data lengkap guru tersebut. Isikan informasi tambahan lain yaitu nomor dan tanggal sertifikat pendidik, rayon penerbit sertifikat, jenjang sertifikasi, bidang sertifikasi (yang tercantum di sertifikat), dan nama sekolah pada saat mengikuti sertifikasi. Pilihan jenjang menentukan apa yang ditampilkan pada bidang sertifikasi. Seandainya kode dan nama yang ditampilkan berbeda dengan yang ada di sertifikat, pilihlah item TIDAK ADA PILIHAN pada baris pilihan paling bawah, lalu isikan nama sesuai dengan yang tertulis pada sertifikat pendidik.



6. Selanjutnya, tentukan perbaikan apa yang akan dilakukan, klik pada checkbox yang disediakan, dan isikan data perbaikannya.




- Perbaikan memerlukan adanya bukti yang relevan dan harus diunggah ke dalam sistem. Yang harus ada untuk semua jenis perbaikan adalah sertifikat pendidik. Tambahan lain adalah perbaikan biodata (nama/tempat/tanggal lahir) menggunakan bukti ijazah terakhir, perbaikan yang menyangkut matapelajaran menggunakan bukti ijazah terakhir dan surat pembagian jam mengajar pada saat tahun sertifikasi yang diikuti. Bukti berupa form A1 bisa tidak diunggah bila memang guru sudah tidak memilikinya. Pilih tombol "Select files" pada salah satu berkas yang akan diunggah. Jenis file yang diunggah bisa berupa image (jpg) atau pdf. Pengunggahan ini bertujuan sebagai arsip yang menguatkan perlunya perbaikan data.



- Setelah selesai, tekan tombol Simpan pada bagian kanan bawah layar. Pastikan sebelumnya pengunggahan berkas sudah lengkap, yang ditandai oleh pesan "Upload


Success". Seperti yang telah disebutkan, perubahan biodata meminta 2 file (sertifikat pendidik dan ijasah), perbaikan data matapelajaran memerlukan 3 file (sertifikat pendidik, ijasah, dan surat keputusan pembagian jam mengajar). Jadi ketika filenya tidak sesuai maka aplikasi akan memberitahukan agar mengunggah file yang diperlukan. Setelah semua berhasil, maka di layar ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". Beralihlah ke bagian bawah tampilan, klik tombol Kembali untuk mengakhiri usulan ini.




PETUNJUK TEKNIS PROSES PERBAIKAN SERTIFIKAT PENDIDIK OLEH LPTK

Langkah-langkah untuk memproses usulan perbaikan sertifikat pendidik di LPTK:


1. Masuk ke aplikasi dengan memasukkan user name dan password yang dimiliki.
2. Sebagaimana halnya dengan aplikasi konversi, pilih nama akun di sudut kanan atas, lalu pilih Administration.
3. Pilih menu Guru - Perbaikan Sertifikat. Pada aplikasi akan ditampilkan usulan perbaikan yang pernah diajukan oleh Dinas Pendidikan. Peserta yang baru diusulkan Dinas Pendidikan dan belum divalidasi LPTK memiliki status DIUSULKAN DINAS.




4. Untuk memulai proses, klik button Action di sisi kanan salah satu usulan. Window berikutnya menampilkan data lengkap usulan. Ini adalah data yang sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat pendidik.




5. Geser ke bawah, ke bagian Perbaikan bidang. Pada bagian itu ditampilkan data usulan perbaikan dan berkas yang telah diunggah oleh Dinas Pendidikan. Klik pada salah satu button untuk melihat isi berkas yang diunggah. Bila diperlukan, guru bisa diminta membawa berkas asli sebagai pembandingan atau pelengkap.




6. Lakukanlah persetujuan usulan dengan memilih apakah Diterima atau Ditolak pada isian Validasi. Berikanlah catatan seperlunya mengenai hal yang terkait dengan validasi ini. Klik tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan hasil validasi.



7. Kembalilah ke halaman awal dengan memilih button Kembali. Lakukan refresh, maka status peserta berubah menjadi DISETUJUI LPTK.
8. Untuk mencetak Surat Keterangan, pilih button Cetak Keterangan. Pada layar akan ditampilkan usulan yang telah disetujui. Sebelum dicetak, lakukan validasi lebih dulu untuk mengunci data. Pilih salah satu yang akan divalidasi pada checkbox di sisi kiri nama guru, lalu pilih button Validasi.




- Validasi dilakukan dengan memilih tombol OK pada pertanyaan apakah yakin akan melakukan validasi.



- Setelah validasi, status guru akan berubah menjadi Proses Penerbitan. Pastikan statusnya menjadi Siap Cetak dengan melakukan refresh daftar pengajuan setelah beberapa menit. Bila statusnya sudah berubah, klik ikon bergambar printer di sisi kanan guru yang akan dicetak.


| No. Peserta | Nama | Bidang | Kabupaten | Status Cetak | Action |
|----------------|------------------------|--------|-----------|--------------|---|
| 07051821001400 | Tutik Sedijati H, S.pd | | | SIAP CETAK |  |

- Tentukan nomor surat dan tanggal surat, pilih Simpan untuk menyimpan setting tanggal dan nomor surat, atau pilih Cetak untuk menyimpan sekaligus mencetaknya.



- Hasil cetakan berbentuk sebagai file pdf, bisa diunduh atau dicetak langsung sebagai *hardcopy*. Setelah dicetak, status pengajuan berubah menjadi Terbit. Bagi perbaikan

data yang menyebabkan berubahnya kode atau nama matapelajaran, maka akan dihasilkan (*generate*) nomor peserta yang baru.



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the address bar containing the URL `103.23.100.135:8080/admin/guru/perbaikan/cetaksurat`. The page title is "cetaksurat - Mozilla Firefox (Private Browsing)". The browser interface includes navigation buttons, a page indicator showing "Page: 1 of 1", and a zoom level of "Automatic Zoom".

The main content of the page is a document titled "SURAT KETERANGAN" with the reference number "Nomor: 18.10.01/UN321/DT/2016". The subject is "Tentang Perbaikan Sertifikat Pendidik".

The text of the certificate states: "Rektor Universitas Negeri Malang, selaku Ketua Rayon 115 dengan ini menerangkan bahwa sertifikat pendidik dengan identitas"

Below this, there are two sets of personal data for the individual mentioned:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama | : TUTIK SEDIJATI H, S.PD |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Magetan, 11 September 1960 |
| Nomor Peserta | : 07051821001400 |
| Nomor Sertifikat | : 150721007233 |
| Bidang Studi | : EKONOMI |
| Tanggal Sertifikat | : 28 Desember 2007 |

adalah benar telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada bidang studi dan tanggal tersebut di atas. Pada sertifikat pendidik tersebut terdapat sebagian kesalahan penulisan data, yang seharusnya:

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Nama | : TUTIK SEDIJATI HANDAYANI |
| Nomor Peserta | : 1501912015019 |
| Bidang Studi | : Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) |